



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Daerah dapat menetapkan retribusi lain sesuai kewenangannya, maka dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pembinaan Dan Pengawasan Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta untuk kelangsungan usaha pengusaha jasa angkutan, perlu menetapkan Retribusi Perizinan Angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Angkutan Darat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaranaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

DAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN ANGKUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya di tingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;
6. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu;

7. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu;
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang atau barang yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan atau dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
11. Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada izin trayek dan izin operasi untuk mengangkut, untuk memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan, rute perjalanan terminal persinggahan dan terminal tujuan;
12. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;
13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan pribadi atau badan;
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan;
16. Retribusi Izin Angkutan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau berbentuk badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan;
17. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau berbentuk PO untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan umum;
18. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor serta gandengan, dan kereta tempelan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
19. Pengujian Tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bagan dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi;
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi;
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan daerah ini;
22. Surat Ketetapan Retribusi Dasar yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya SKRDBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
27. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, khusus melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
28. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

29. Operasi Pemindahan yang selanjutnya disebut Yustisi adalah Operasi penegakan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat;
30. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
31. Satuan Kerja Unit Pelaksana Penimbangan adalah unit kerja dibawah kantor wilayah Departemen Perhubungan yang melaksanakan tugas Pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Angkutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian perizinan angkutan.

Pasal 3

1. Obyek retribusi adalah pelayanan diberikan oleh Pemerintah Provinsi terhadap perizinan angkutan yang meliputi :
 - a. Izin Usaha Angkutan;
 - b. Izin Trayek;
 - c. Izin Insidental;
 - d. Izin Operasi Angkutan tidak dalam trayek.
2. Surat keterangan Uji tipe kendaraan bermotor yang dirakit dan atau diimpor yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Perhubungan Provinsi yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor tersebut dibebaskan dari uji berkala yang pertama kali berkala selama 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Subyek retribusi perizinan angkutan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi yang meliputi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Operasi Angkutan, Izin Insidental, dan Surat Izin/Surat Keterangan Uji Tipe, Perubahan Status, Modifikasi atau dirakit, diimpor, dan Fiskal.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA BESARANTARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tingkat Pengguna Jasa atas Retribusi Perizinan Usaha Angkutan diukur berdasarkan jenis perizinan yang diberikan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARAIF RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat Pengguna Jasa atas Retribusi Perizinan Angkutan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemberian izin serta pengelolaan sarana dan prasarana;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya penyediaan blangko, biaya pelayanan, dampak atau beban lingkungan yang timbul, biaya pemeliharaan jaringan jalan dan biaya oprasional dalam rangka pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan angkutan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek yang berlaku 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
 - Mobil Penumpang s/d 8 Seat Rp. 150.000,- /5 tahun
 - Mobil Bus 9 s/d 19 Seat Rp. 187.000,- /5 tahun
 - Mobil Bus 20 s/d 40 Seat Rp. 212.000,- /5 tahun
 - Mobil Bus 41 Seat keatas Rp. 262.000,-/5 tahun
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Operasi Angkutan tidak dalam Trayek
 - a. Untuk Izin Operasi Angkutan Orang tidak dalam trayek adalah sebagai berikut :
 - Mobil Taxi Rp. 393.700,-/5tahun
 - Mobil Bis Pariwisata Rp. 411.250,-/5tahun
 - b. Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah sebagai berikut :
 - Pick Up Rp. 125.000,-/5tahun
 - Mobil Truck/Mobil Box/Mobil Tangki Rp. 225.000,-/5tahun
 - Mobil Truck Fuso dan Mobil Truck 10 Roda keatas Rp. 275.000,-/5tahun
 - Angkutan Barang Khusus Rp. 325.000,-/5tahun
 - c. Retribusi untuk Izin Angkutan Khusus dalam Trayek Rp. 262.000,-/5tahun
 - d. Retribusi untuk Izin Angkutan/Sewa Rp. 750.000,-/5tahun
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Izindentil adalah sebesar Rp. 25.000,-1 (satu) kali perjalanan pergi pulang Mobil Penumpang Umum.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Izin Angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;
- (2) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
- (3) Masa Retribusi Izin Operasional Angkutan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;
- (4) Masa Retribusi Izin Insidentil adalah salah satu kali perjalanan pulang pergi dengan jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari;
- (5) Izin Angkutan Barang 5 (lima) tahun;
- (6) Masa Retribusi Kartu Pengawasan adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;